



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI  
KE KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT  
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2019-2020  
TANGGAL 20-23 JULI 2020**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Pelaksanaan kunjungan kerja didasarkan pada hasil rapat konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, serta Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI. Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat berjumlah 17 Orang Anggota, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo (F-PDI Perjuangan). Nama-nama anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kabupaten Cianjur selengkapnya adalah sebagai berikut:

1.	Arif Wibowo S.H.,M.H.	:	Ketua Tim/ F-PDI-Perjuangan
2.	Komarudin Watubun, SH, MH	:	Anggota/F-PDIP
3.	Paryono, S.H., M.H.	:	Anggota/F-PDIP
4.	Zulfikar Arse Sadikin S.IP., M.Si.	:	Anggota/F-Partai Golkar
5.	Teti Rohatiningsih, S.Sos.	:	Anggota/F- Partai Golkar
6.	Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc	:	Anggota/F-Gerindra
7.	Hendrik Lewerissa, SH., LL.M.	:	Anggota/F-Gerindra
8.	Aminurokhman, S.E., M.M.	:	Anggota/F-Partai Nasdem
9.	Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, M.M	:	Anggota/F-Partai Nasdem
10.	H. Yanuar Prihatin, M.Si	:	Anggota/F-PKB
11.	H. Wahyu Sanjaya, SE	:	Anggota/F-Demokrat
12.	H. Agung Budi Santoso, SH, MM	:	Anggota/F-Demokrat
13.	Dr. H. Mardani, M.Eng.	:	Anggota/F-PKS
14.	Teddy Setiadi, S.I.Kom.	:	Anggota/F-PKS
15.	John Siffy Mirin	:	Anggota/F-PAN

16.	Mitra Fakhruddin Mb	:	Anggota/F-PAN
17.	Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.	:	Anggota/F-PPP

Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh Kasubbag dan Staf Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Wartawan DPR RI (TV Parlemen), serta pendamping dari Kementerian Dalam Negeri.

## B. RUANG LINGKUP

Pada kunjungan kerja ke Kabupaten Cianjur, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan dialog dengan Bupati Kabupaten Cianjur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cianjur terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Selain itu, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan dialog dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dan Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur terkait target dan realisasi program-program pertanahan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.

## II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

### A. PERTEMUAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

1. Kebijakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Cianjur
  - a. Dasar hukum reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur:
    - Perpres Nomor 81 tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
    - Permenpan RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road map reformasi birokrasi 2020-2024.
    - Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Cianjur Tahun 2017-2021.
  - b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
    - Melaksanakan penataan perangkat daerah berdasarkan PP 18 tahun 2016 dengan menetapkan 31 perangkat daerah sebelumnya berjumlah 37 perangkat daerah;
    - Penataan SDM dengan mengisi pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka dan melakukan assesment pegawai sebagai syarat penempatan/promosi jabatan;
    - Melakukan evaluasi kinerja secara berkala menggunakan aplikasi <http://esakip.cianjurkab.go.id>;

- Melaksanakan perhitungan indeks kepuasan masyarakat, mengevaluasi pelaksanaan penerapan standar pelayanan publik berdasarkan ketentuan yang diatur Omdusman RI;
- Melaksanakan coaching clinic pelaksanaan reformasi birokrasi antar tim RB, unit kerja percontohan bersama biro organisasi provinsi.
- 10 unit kerja percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi DPMPSTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD Sayang, RSUD Cimacan, Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cugenang, Puskesmas Muka, Puskesmas Karangtengah, Puskesmas Cianjur Kota, Puskesmas Ciherang
- Hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Cianjur antara lain SDM/mindset dan perilaku, sistem aplikasi pelayanan publik belum terintegrasi, perangkat daerah yang dibentuk belum sepenuhnya menunjang terhadap capaian kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD, adanya standar ganda dalam penerapan tata naskah dinas elektronik (ANRI dan Menkominfo), reformasi birokrasi belum diikuti dengan reformasi bidang yang lain.

## 2. Penerapan *e-government*

### a. Jenis Layanan E-Government di layanan pemerintahan:

- Sistem Pengaduan Publik (SP4N Lapor).
- Penerbitan Kartu Kuning (Disnaker Online).
- Pelayanan Administrasi Kependudukan (Simpelaku).
- Pelayanan Perijinan (Siparigel).
- Admnistrasi Kepegawaian (Sekoci).
- Perencanaan (E-Planning).
- Penganggaran (E-Budgeting).
- Barang/Jasa (E- Procurement).

### b. Indeks SPBE

- Tahun 2019 : 2,75 (Baik).
- Capaian rata – rata nasional 2,18 tahun 2019.
- Capaian rata – rata Jabar 2,27 tahun 2019.

## 3. Perkembangan Program KTP Elektronik

- a. tahun 2019 (pertengahan sampai akhir tahun): mengalami kelambatan karena ketersediaan blanko mengalami penurunan ketersediaan.
- b. Memasuki tahun 2020 proses penerbitan KTP sudah lancar kembali dikarenakan ketersediaan blanko KTP dari Ditjen Dukcapil mulai stabil.
- c. Beberapa langkah penerbitan KTP:
  - Penambahan kapasitas pelayanan/penambahan jumlah antrian.

- Dilakukan distribusi proses pencetakan KTP di 7 kantor Kecamatan.
  - Dilakukan program percepatan pencetakan KTP yang berstatus siap cetak (Print ready record).
  - Dilakukan pelayanan perekaman bagi penduduk yang memasuki usia 17 tahun yang dilaksanakan di sekolah SMA/SMK.
- d. Memasuki bulan Maret seiring adanya pandemi covid-19 pelayanan adminduk langsung (tatap muka) dihentikan sementara samapai dengan saat ini dan di alihkan ke pelayanan online melalui alamat website [simpelaku.cianjurkab.go.id](http://simpelaku.cianjurkab.go.id)
- e. Sampai dengan bulan Juli 2020 permohonan yang masuk melalui online rata- rata mencapai 300 sampai dengan 400 pemohon.
- f. Untuk mengantisipasi sebagian masyarakat yang belum bisa melakukan pelayanan online selanjutnya dibentuk jaringan fasilitator pelayanan online dengan mengoptimalkan pelayanan adminduk di kantor kecamatan dan desa.

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II tahun 2019:

- Jumlah penduduk: 2.292.366 jiwa.
  - Jumlah Wajib KTP : 1.642.053.
  - Jumlah KTP yang sudah diterbitkan: 1.600.728.
  - Jumlah perekaman 1.618.917.
  - Jumlah pemilih pemula tahun 2020 sebanyak 12.442 yang sudah perekaman 4.231 dan yang sudah diterbitkan 4.117.
4. Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Cianjur
- a. Dukungan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Cianjur
- ketersediaan anggaran melalui dana hibah untuk KPU sebesar Rp 78.000.000.000, untuk Bawaslu sebesar Rp. 24.000.000.000.
  - memberikan dukungan anggaran pengamanan pilkada.
  - memberikan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Jumlah DP4 di Kabupaten Cianjur pada tahun 2020 total sebesar 1.677.060 penduduk pemilih yang terdiri dari 857.174 penduduk pemilih laki-laki dan 819.886 penduduk pemilih perempuan.
  - mendukung penyelenggaraan dalam setiap tahapan pemilihan 2020
  - menjaga stabilitas dan keamanan politik.
  - membentuk desk pilkada Kabupaten Cianjur.
  - melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih.

- Melakukan pemeriksaan untuk skrining awal (Rapid test) terhadap petugas KPU, Bawaslu, PPDP, PPK, KPPS dan petugas TPS.
- Menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk KPU

b. Surat Keterangan (Suket)

- Jumlah suket selama tahun 2019 adalah sebanyak 32.743 Suket;
- Jumlah Suket yang tidak dicetak sebagai hasil verifikasi sebanyak 3.578 Suket (meninggal/pindah dll);
- Jumlah Suket yang diterbitkan KTPnya adalah sebanyak 28.886 Suket.

c. Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sesuai Protokol Kesehatan

- Pemeriksaan untuk skrining awal (Rapid test) terhadap petugas KPU, Bawaslu, PPDP, PPK, KPPS dan petugas TPS.
- Penyediaan alat pelindung diri (APD) untuk KPU.
- Penyiapan sarana dalam rangka mendukung protokol kesehatan (Tempat Cuci tangan, masker).
- Instansi pelayanan publik tetap berjalan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- Selama pemberlakuan PSBB pembatasan terhadap kegiatan perekonomian masyarakat dan pelayanan publik dilakukan dengan mengacu kepada keputusan Bupati terkait dengan pedoman PSBB.
- Pelayanan publik dilakukan dengan metode daring/online.

d. Netralitas ASN

Netralitas ASN telah diatur dalam PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, konsekuensi bagi ASN yang melanggar netralitas pada pilkada 2020 Kab. Cianjur tentunya sudah jelas diatur dalam regulasi terkait sanksi yang diberikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Cianjur sudah membuat surat edaran terkait netralitas ASN dalam pilkada 2020.

5. Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menganggarkan pendanaan yang digunakan untuk percepatan penanganan covid -19 ini adalah sebesar Rp. 150.000.000.000,- dalam bentuk program kegiatan yang ada di Perangkat Daerah dan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperuntukkan :

- Penanganan Bidang Kesehatan Sebesar Rp. 105.998.370.000,-
- Penanganan Jaringan Pengaman Sosial sebesar Rp. 25.236.177.300,-

- Penanganan Dampak Ekonomi sebesar Rp. 18.765.452.700,-

6. Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Cianjur.

a. Penetapan Status Tanggap Darurat Pertama Kab. Cianjur (PSBB Selama 14 Hari Dari Tanggal 16-29 Maret 2020) dengan kegiatan:

- Pembentukan Posko Gugus Tugas.
- Penyemprotan disinfektan:

Gerakan Penyemprotan Disinfektan di gedung pemerintahan, tempat ibadah dan tempat – tempat strategis di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur.

Penyemprotan disinfeksi di wilayah perbatasan dengan Kabupaten lain diantaranya : Puncak, Haurwangi, Gekbrong dan Cikalongkulon.


b. Penetapan Status Tanggap Darurat Ke– 2 (Kedua) Kab. Cianjur (PSBB Selama 61 Hari Dari Tanggal 30 Maret 2020 - 29 Mei 2020) dengan kegiatan :

- Penerbitan Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten.
- Penerbitan Keputusan Bupati Cianjur tentang Peberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- Pendirian Posko di Perbatasan Dengan Kabupaten Lain Di antaranya : Haurwangi, Gekbrong, Puncak dan Cikalongkulon.
- Dapur Umum Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 di 32 Kecamatan.
- Menyiapkan 45 puskesmas untuk penanganan awal Covid-19 di 32 Kecamatan.
- Menyiapkan 4 Rumah Sakit untuk penanganan Covid-19 diantaranya : RSUD Sayang, RSUD Pagelaran, RSU Cimacan dan Rumah Sakit Dr. Hafiz.
- Menyiapkan Pusat Isolasi Khusus Covid-19 di Bumi Ciherang Villa & Hotel Pacet.
- Kegiatan pemberian bantuan sosial.
- Penyusunan protokol kesehatan penanganan Cpvind-19.
- Penyekatan di 18 Kecamatan (PSBB Parsial Pertama).
- Penyekatan di 16 Kecamatan (PSBB Parsial Perpanjangan).
- Sosialisasi Publik (Radio, media sosial, wawar).
- Penerimaan dan penyaluran Bantuan untuk Penanganan Covid-19.
- Pengadaan tempat cuci tangan di setiap kecamatan dan tempat-tempat strategis.
- Monitoring pelaksanaan PSBB ke area publik (pasar, tempat industri, perbatasan, transportasi umum).

- Pembagian masker kain kepada masyarakat.
  - Membuat pusat isolasi khusus Covid-19 di Bumi Cihayang Vila & Hotel Pacet Cianjur, terdiri dari ruang isolasi ODP & PDP ringan sebanyak 15 kamar 30 TT; 5 villa bagi tenaga medis kesehatan menanganani Covid-19, 50 TT.
- c. Penetapan Status Tanggap Darurat Ke- 3 (Ketiga) Kab. Cianjur (PSBB Tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan di Cabutnya Status Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Oleh Presiden) dengan kegiatan:
- Penerbitan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 260/Kep.222-BPBD/2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Cianjur, tanggal 30 Mei 2020.
  - Penyelenggaraan Rapid Test Massal di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur dengan jumlah 12.256 orang yang di test.
  - Launching penerapan protokol kesehatan di tempat umum/pariwisata sebagai persiapan menuju Adaptasi Kebiasaan Baru.
  - Pembentukan Gugus Tugas Internal di setiap sektor, dunia usaha, dunia pendidikan, dunia swasta dll.
  - Pemeriksaan rapid test dan swab di perbatasan Cianjur – Bogor / rest area Segar Alam



**Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cianjur**  
Infografis Perkembangan Covid-19



**Tanggapan Anggota Komisi II DPR RI**

**Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.**

Kab. Cianjur tidak ada berita negatif terkait penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Hal ini berpengaruh kepada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang telah ditetapkan dengan UU, Perppu No 2 tahun 2020. Pengawasan oleh Bawaslu menjadi bagian meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu. Peran bawaslu dan Gakkumdu menyangkut banyak

hal, soal netralitas ASN dan penyelenggara. ASN adalah abdi negara dan masyarakat harus bisa menunjukkan teladan bagi masyarakat.

Keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Bagaimana menyeimbangkan ini, budget besar untuk penyiapan APD, menuntut pengawasan yang lebih baik pula.

Akan ada rapid test, akan sangat membahayakan ketika kita menuntut partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada 2020. Hal tersebut akan mengancam indeks demokrasi, partisipasi pemilih. Rapid test tidak dekat dengan hari H.

**Dr. H. Mardani, M.Eng.**

Minta data terkait perkembangan desa di Cianjur, ada dirjen Bina Desa, Mendagri punya konsep desa mandiri, berapa persen desa di Cianjur yang telah menuju desa mandiri? Secara umum urusan desa diserahkan kepada Kemendes. Dengan dana desa yang besar, kalau kita tidak buat pengembangan institusi yang akuntabel, niat pemerintah membangun desa tidak kompatibel dengan bentuk desanya.

Pertamkali dalam sejarah Permendagri No. 20 menjadi respon baik memberikan wewenang, dana refocusing, realokasi tidak harus dibahas bersama dengan DPRD. Fraudnya tinggi apalagi menjelang Pilkada. Apa saja yang harus kita perhatikan terkait dengan realokasi anggaran tersebut? Rata-rata kabupaten di Papua yang belum ada data refocusing. Apakah pengalihan anggaran tersebut efektif berjalan?

Terkait DPT menjadi temuan bagus, jawaban KPU NIK dikecualikan sebagai elemen data pemilih. Pilkada akan menjadi cacat ketika DPT tidak berkualitas, ada hambatan untuk memverifikasi DPT.

Ketidakhadiran KPU menjadi catatan bagi Komisi 2. Komparasi data antara KPU dan Bawaslu, alokasi anggaran KPU dan Bawaslu pada waktu Pilkada sebelumnya.

**Sekda Kabupaten Cianjur**

1. Tenaga Honorer

Kualitas dan keadaan tenaga honorer berkontribusi terhadap pelayanan dan fungsi pemerintahan. Perlakuan kepada mereka APBD tidak bisa digunakan. Ada pola rekrutmen P3K menjadi solusi screening tuntutan kebutuhan pegawai kompeten. Sampai sekarang belum jelas pengangkatan dari pusat, ada informasi pengangkatan PNS dari PPPK. Peran di daerah cukup besar, mengalahkan PNS.

2. Netralitas ASN

Mebutuhkan ketegasan regulasi, kalau bisa disamakan sebagaimana TNI/Polri. Pembina ASN adalah Sekda bukan kepala daerah. Sudah membuat surat edaran tentang netralitas ASN.



### 3. Rapid Test

Tidak dilakukan terlalu dekat menjelang Pilkada, selektif melakukan rapid test.

### 4. Refocusing Anggaran

Awalnya, ada gugus tugas, efektifitas refocusing, di dalam budgeting fokus pada pencegahan dan pengamanan, yang terkena langsung dan penanganan. Pemberian bantuan yang terkena dampak ekonomi, memberikan santunan tunai dan kebutuhan pokok. Dalam pelaksanaannya terhadap data sasaran menjadi persolan. Persoalan data di Indonesia cukup carut marut, perlu metode menscreening penduduk miskin. Santunan bisa memberi solusi jangka pendek. Di cianjur kasus PDP/ODP tidak terlalu besar, sehingga masuk zona biru.

### 5. Jawaban KPU

Sebagai komitmen telah mencarikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan Pilkada kepada KPU dan Bawaslu.

### 6. Komparasi data anggaran Pemilu KPU-Bawaslu

Rp43 Milyar KPU untuk Pilkada 2016. Ada kenaikan dua kali lipat. Dari jumlah pemilih jauh lebih besar, peningkatan anggaran hingga 100 persen.

## **Staf Kemendagri**

Bawaslu yang tidak bisa akses ke Dukcapil, ada surat edaran mendagri, dari dukcapil daerah hnyay bisa memberikan NIK dan nama kalau ingin akses langsung tentu harus ada MOU, kemudian diberikan password. Berkaitan dengan fraud kita mengaktifkan inspektur kabupaten kota dan provinsi.

## **Arif Wibowo**

Banyak hal yang disampaikan, kami minta penjelasan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu, dan pemerintah Kab. Cianjur. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya sehingga pertemuan berjalan lancar, mencapai hasil yang cukup maksimal. Sekian, ass wr wb.

## **Sekda Kabupaten Cianjur**

Mengucapkan terimakasih atas kunjungan Komisi 2, merasa diperhatikan khusus, langsung terjun ke Cianjur. Mohon maaf jika penggalian informasi belum memenuhi harapan, tapi nanti kita lengkapi secara tertulis sehingga menjadi lebih baik sebagai bahan pengambilan keputusan.

## **B. PERTEMUAN DENGAN BAWASLU KABUPATEN CIANJUR**

Mengacu kepada peraturan bawaslu terkait pengaturan pilkada di masa pandemi. Melakukan proses optimalisasi pelaksanaan pilkada dan mengurangi pelanggaran pilkada.yang menonjol pelanggaran netralitas ASN dan politik uang, menjadi fokus pengawasan.

Persoalan DPT tidak adanya data yang diberikan KPU, NIK menjadi informasi yang dikecualikan. Pengawasan DPT yang data dasarnya tidak secara utuh. Pemilu 2019 kami mengetahui NIK invalid, identik dst. Sekarang ada surat edaran, elemen data pemilihan NIK dikecualikan.

Terkait dengan Bansos, pertama kali muncul pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada anggaran bansos kita melakukan pemetaan potensi pelanggaran. Kami sudah memberikan surat kepada pemerintah terkait pencairan bansos perlu mengantisipasi pelaksanaan kampanye menggunakan anggaran bansos. Penggunaan bungkus nasi kotak menggunakan stiker paslon.

Persoalan DPT, ada keputusan KPU No. 335 tanggal 17 juli 2020, model A.KWK terdapat elemen data pemilih yang dikecualikan. Sehingga siapapun sulit untuk mendapatkan Model A.KWK. kami meminta NIK sebelum munculnya surat Keputusan KPU tersebut.

Netralitas ASN: sudah memproses dan meneruskan ke KNASN.

Kesehatan dan pengawasan: fokus pengawasan di sisi lain menerapkan protkol kesehatan, jangan samapai Pilkada menambah potensi corona. Selama penyelenggaraan pilkada minimal 2 kali rapid test.

Anggaran 2020 dan 2015, setahu kami anggaran 2015 Rp12 Milyar (bawaslu) sekarang Rp24 Milyar, ada elemen terkait standar honor pengawas pemilu. Ada peningkatan dari panwas di tingkat desa, sebelumnya 500 ribu sekarang 600 ribu. Gakkumdu anggaran tidak sepenuhnya di Bawaslu. Penambahan jumlah TPS, 2015 jumlah TPS lebih sedikit, sekarang 4098 dulu 3000 TPS.

Kegiatan Bawaslu yang kita kurangi, fokus pada honor pada Panwas TPS, penambahan 1000 TPS. Optimalisasi kegiatan melalui daring, rapat terbatas menggunakan fasilitas kantor.

#### 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Jumlah Anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dialokasikan untuk Bawaslu Kabupaten Cianjur dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 sesuai NPHD yang ditandatangani tanggal 1 Oktober 2019 sebesar Rp. 24.000.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah), dengan rincian:

- a. Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2019, bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019; dan
- b. Rp. 23.650.000.000,- (Dua Puluh Tiga Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2020, bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020

Jumlah tersebut adalah realisasi dari jumlah anggaran yang diajukan yaitu sebesar Rp. 29.000.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Rupiah).

Selanjutnya dilakukan Addendum NPHD tanggal 7 Juli 2020, yang pada intinya berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengubah ketentuan mekanisme pencairan untuk TA. 2020 yang sebelumnya dilakukan 3 (tiga) tahap menjadi 2 (dua) tahap.
- b. Pemenuhan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) protokol kesehatan Covid-19, dan rapid test. Bahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur akan memberikan Fasilitas Dukungan berupa Pelayanan Kesehatan, kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Protokol Kesehatan Covid-19, dan Rapid Test, serta bantuan tenaga medis bagi Anggota dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur, Anggota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
- c. Mengubah lampiran rincian dana hibah.

Dasar hukum yang dijadikan rujukan Addendum NPHD tersebut diantaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0159/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 Tanggal 8 Juni 2020 Tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Serta Walikota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemi Covid-19.

Bawaslu Kabupaten Cianjur tidak menghadapi kendala dalam proses penyusunan, penandatanganan dan pencairan NPHD.

2. Persiapan Bawaslu Kabupaten Cianjur terkait pengawasan Pilkada Serentak 2020 terkait Pelaksanaan PKPU Nomor 6 Tahun 2020

Bawaslu Kabupaten Cianjur akan melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Persiapan untuk pelaksanaan pengawasan yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Cianjur meliputi:

- a. Inventarisasi dan penyesuaian kebutuhan dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan.
- b. Melakukan perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan dalam NPHD dan optimalisasi pagu anggaran dalam NPHD.
- c. Mengaktifkan kembali Panwaslu Kecamatan Tanggal 13 Juni 2020 dan Panwaslu Kelurahan/Desa Tanggal 14 Juni 2020.
- d. Pemetaan dan penyusunan potensi kerawanan pemilihan serentak lanjutan.

3. Persiapan Pembentukan Panwas di kecamatan, kelurahan dan Pengawas TPS

Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Cianjur telah membentuk pengawas pemilihan ad hoc yaitu Panwaslu Kecamatan beserta sekretariat Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Cianjur. Jumlah pengawas pemilihan ad hoc di 32 Kecamatan yang sudah terbentuk adalah 96 orang Panwaslu Kecamatan, 360 orang Panwaslu Kelurahan/Desa dan di dukung 256 orang tenaga sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Pembentukan Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- d. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman, Pelaksanaan, Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
- e. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2020
- f. Surat Ketua Bawaslu Nomor: 0518/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 Tanggal 15 November 2019 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tes Tertulis Online, Wawancara dan Monitoring Perekrutan Panwas

Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

- g. Surat Ketua Bawaslu Nomor: 0563/K.Bawaslu/TU.00.01/XII/2019 Tanggal 13 Desember 2019 perihal Pelaksanaan Tes Tertulis dengan Aplikasi Socrative Perekrutan Panwas Kecamatan;
- h. Surat Ketua Bawaslu Nomor: 0547/K.Bawaslu/TU.00.01/XII/2019 Tanggal 9 Desember 2019 perihal Penjelasan Pengumuman Administrasi, Tes Online/Tertulis dan Tes Wawancara Panitia Pengawas Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
- i. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat nomor: 048/K.Bawaslu.JB/TU.00.01/XI/2019 Tanggal 13 November 2019 perihal Pembentukan Panwas Kecamatan dalam rangka Pemilihan Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

Pelaksanaan pembentukan, penetapan/pelantikan dan Bimbingan Teknis Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Panwaslu Kecamatan	Panwaslu Kelurahan/Desa
1.	Pembentukan	Pembentukan	Pembentukan
2.	13 November 2019 s.d 23 Desember 2019	13 November 2019 s.d 23 Desember 2019	13 November 2019 s.d 23 Desember 2019
3.	10 Februari 2020 s.d 12 Maret 2020	10 Februari 2020 s.d 12 Maret 2020	10 Februari 2020 s.d 12 Maret 2020

Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan adanya keputusan Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dengan berpedoman pada Surat Edaran Bawaslu Nomor 0252/K.BAWASLU/ PM.00.00/3/2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pecegahan Penyebaran Covid-19, Surat Ketua Bawaslu Nomor 0255/K.Bawaslu /TU.00.01/III/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Perihal Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa, Bawaslu Kabupaten Cianjur memberhentikan sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa terhitung mulai Tanggal 31 Maret 2020.

Panwaslu Kecamatan diaktifkan kembali pada Tanggal 13 Juni 2020 dan pengaktifan kembali Panwaslu Kelurahan/Desa Tanggal 14 Juni 2020. Hal ini sebagai tindaklanjut atas Surat Edaran Bawaslu Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Cianjur

Adapun Pengawas TPS akan dibentuk 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, sesuai ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa “Pengawas TPS dibentuk 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara Pemilihan dan dibubarkan 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan”.

Antisipasi terkait pendaftar pengawas TPS yang tidak mencapai sesuai target pada Pemilu 2019 lalu, Bawaslu Kabupaten Cianjur telah meminta kepada Panwaslu Kecamatan agar sejak dini melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat terkait akan dilaksanakannya pembentukan pengawas TPS.

#### 4. Penyampaian Pengawasan Melalui sistem online

Kesiapan Bawaslu kabupaten Cianjur dan seluruh jajaran terkait penyampaian laporan hasil pengawasan pada masing-masing tahapan melalui sistem online, sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Cianjur beserta jajaran dalam pengawasan Pilkada tahun 2020 sudah menerapkan pelaksanaan penyampaian laporan hasil pengawasan melalui sistem online. Penerapan laporan melalui sistem online tersebut sesuai dengan instruksi Bawaslu sebagaimana tercantum dalam huruf B angka 1 Surat Ketua Bawaslu Nomor SS-0103/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 Tanggal 29 Januari 2020 Hal Panduan Pengisian Formulir A secara Daring, bahwa “Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya dan Pengawas TPS yang melaksanakan pemilihan menyampaikan laporan hasil pengawasan dengan menuangkan dalam Formulir A secara daring”.
- b. Melaksanakan pembekalan dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis bagi Panwaslu Kecamatan dalam Pengisian Formulir A secara Daring.
- c. Untuk mendukung pelaksanaan penyampaian laporan hasil pengawasan melalui sistem online dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) telah menganggarkan untuk kebutuhan:
  - Langganan Internet untuk di sekretariat Panwaslu Kecamatan.
  - Lisensi Vidio Konferensi Berbayar untuk Panwaslu Kecamatan.
  - Bantuan Paket Data Internet (untuk Panwascam dan Sekretariat, Panwaslu Kelurahan/Desa).

Kendala yang dihadapi dan memerlukan perhatian khusus bagi optimalisasi penyampaian laporan hasil pengawasan melalui sistem

online adalah terdapat beberapa desa di beberapa kecamatan yang tidak memiliki akses internet (blank spot).

#### 5. Pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan

a. Persiapan melakukan pengawasan terkait dengan memastikan pemutakhiran data pemilih (coklit) yang dapat menghasilkan data pemilih yang valid dan bebas mobilisasi pemilih dari petahan, antara lain:

- Meningkatkan sumber daya manusia Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa terkait teknis pengawasan Coklit dan alat kerja pengawasan.
- Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten terkait dengan pelaksanaan coklit yang harus sesuai dengan ketentuan.

Kendala yang dihadapi Pengawas Pemilihan dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih yaitu pengawas pemilihan tidak memiliki akses data bahan dasar coklit yakni Formulir A-KWK (daftar pemilih). Jajaran KPU tidak memberikan Formulir A-KWK kepada pengawas pemilihan dikarenakan terdapat Keputusan KPU RI Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 Tanggal 17 Juli 2020 Tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih Pada Formulir Model A-KWK Dalam Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dalam keputusan KPU tersebut disebutkan bahwa "Informasi Daftar Pemilih yang terdapat dalam Formulir Model A-KWK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat menjadi Informasi Dikecualikan Terbatas dengan ketentuan Pemohon Informasi mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri"

b. Pengawasan rekrutmen Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk kegiatan coklit, sudah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada aspek ketepatan prosedur pembentukan dan netralitas PPDP.

c. Pengawasan Rekrutmen badan ad hoc pilkada (PPK, PPS, KPPS).

Pengawasan rekrutmen PPK dan PPS sudah dilaksanakan. Pada pengawasan rekrutmen PPK Bawaslu Kabupaten mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten terkait dengan temuan sebagai berikut:

- Adanya calon anggota PPK yang lulus penelitian administrasi diduga merupakan calon anggota legislatif pada pemilu 2019;
- Adanya perbedaan data pada kolom kecamatan dan jenis kelamin pada Berita Acara KPU Kabupaten tentang penutupan penerimaan pendaftaran calon anggota PPK, dan pada pengumuman KPU Kabupaten tentang hasil penelitian administrasi persyaratan calon anggota PPK;

- Adanya calon anggota PPK yang lulus penelitian administrasi di duga pernah menjabat anggota PPK 2 (dua) periode berturut-turut;
- Adanya calon anggota PPK terpilih yang diduga merupakan pendamping lokal desa, dikarenakan terdapat larangan dari instansi tempat kerja asalnya.

Pada pengawasan rekrutmen PPS Bawaslu Kabupaten mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten terkait dengan temuan sebagai berikut:

- Adanya calon anggota PPS yang lulus hasil seleksi wawancara diduga anggota Partai Politik;
- Adanya calon PPS yang lulus hasil seleksi wawancara diduga pernah menjabat anggota PPS 2 (dua) periode berturut-turut; dan
- Adanya calon PPS yang lulus hasil seleksi wawancara diduga sebagai pendamping PKH.

Adapun persiapan pengawasan rekrutmen KPPS Bawaslu Kabupaten Cianjur akan melakukan pengawasan terkait dengan hal-hal yang menjadi larangan untuk dapat menjadi anggota KPPS (seperti berkenaan dengan perodesasi dan netralitas) dan berkenaan dengan pemenuhan syarat kesehatan anggota KPPS.

- d. Persiapan melakukan pengawasan terkait dengan memastikan pemilih memperoleh undangan pada hari H pemungutan suara.

Bawaslu Kabupaten melalui Panwaslu Kecamatan akan mengoptimalkan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS untuk memastikan pendistribusian undangan memilih yang dilakukan oleh KPPS, dan memastikan jumlah yang terdistribusi dan sisa undangan yang tidak terdistribusikan.

- e. Persiapan melakukan pengawasan terkait dengan sosialisasi pilkada untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Bawaslu Kabupaten melakukan pemetaan rencana kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan oleh para pihak.

- f. Persiapan melakukan pengawasan terkait dengan menjamin pemungutan dan penghitungan suara berjalan secara jujur adil dan demokratis.

- Bawaslu Kabupaten akan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan pengawas TPS melalui Bimtek, Rapat Kerja dan Rapat Teknis;
- Akan melaksanakan peningkatan kapasitas pengawas TPS, memberikan alat kerja sebagai panduan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta laporan cepat terkait permasalahan yang terjadi di TPS; dan
- Bawaslu Kabupaten melalui Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS akan memastikan KPPS



melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur pemungutan dan penghitungan suara.

- g. Persiapan melakukan pengawasan terkait dengan penanganan masalah logistik pemilu, seperti logistik salah kirim, kondisi rusak, jumlah tidak sesuai kebutuhan dan tidak tersegel.
- Bawaslu Kabupaten akan melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten dan para pihak lainnya sebagai bentuk pencegahan, untuk memastikan tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat waktu logistik; dan
  - Pengawas pemilihan akan memastikan ketersediaan logistik pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten secara tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat waktu.
6. Antisipasi Penggunaan Surat keterangan penduduk (Suket) pada Pilkada 2020

Masalah:

- Banyaknya pemilih pemula yang belum memiliki E-KTP
- Keterbatasan belangko E-KTP
- Akan ada pemilih pemula yang belum atau tidak memiliki E-KTP, karena DPT ditetapkan satu bulan sebelum hari pemungutan suara sementara proses perekaman E-KTP dilakukan ketika pemilih berusia genap 17 tahun.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu Kabupaten akan melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten dan dinas kependudukan untuk memastikan bahwa pemilih tersebut bisa terfasilitasi hak pilihnya.

#### 7. Pemetaan Potensi Kerawanan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

Berdasarkan peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diselenggarakan Bawaslu RI pada tanggal 25 Februari 2020, Kabupaten Cianjur berada di urutan ke 17 dari 261 Kabupaten/Kota, sedangkan untuk pulau Jawa berada pada urutan ke 4 serta di Provinsi Jawa Barat berada di urutan ke 2 dari 8 Kabupaten/Kota. IKP Pilkada 2020 untuk Kabupaten Cianjur (63,77) berada pada level 5 yang berarti sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi. Untuk dimensi IKP Pilkada Tahun 2020 berjumlah 4 dimensi, diantaranya ialah konteks sosial politik (IKP: 67,07), penyelenggara Pemilu yang bebas dan adil (IKP: 66,15), kontestasi (IKP: 51,91) dan partisipasi Politik (IKP: 72,15). Kemudian IKP Pilkada 2020 termutakhir yang diluncurkan Bawaslu RI tanggal 23 Juni 2020, pada IKP Pilkada 2020 mutakhir per Juni 2020 untuk Kabupaten Cianjur yaitu konteks Pandemi, 41,53%, konteks dukungan infrastruktur 53,66%, konteks sosial 66,67 dan konteks politik 68,55%.

Potensi kerawanan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Cianjur diantaranya adalah:

- Money Politic.
- Ketidaknetralan ASN, Kepala Desa dan perangkat desa.

- Mobilitas pemilih di wilayah perbatasan.
- Ketaatan penyelenggara dan peserta pemilihan dalam penerapan protokol kesehatan.

Strategi untuk mengatasi potensi permasalahan tersebut Bawaslu Kabupaten Cianjur akan mengoptimalkan fungsi pencegahan melalui:

- Penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses.
- Peningkatan kerjasama antar lembaga.
- Pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan, melalui Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). Bawaslu Kabupaten Cianjur telah melaksanakan SKPP pada tanggal 12 s.d 16 November 2019 dengan jumlah peserta 73 orang.

Kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Cianjur diantaranya adalah:

- Sosialisasi pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula, dilaksanakan di bulan Desember 2019.
- Sosialisasi produk hukum Bawaslu, yang dilaksanakan pada bulan Desember 2019.

Terkait dengan pengawasan netralitas ASN Bawaslu Kabupaten dalam Pilkada 2020 saat ini sudah mengangani 1 (satu) kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN. Hasil penanganan tersebut sudah di teruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Bawaslu Kabupaten Cianjur hingga saat ini tidak mengalami hambatan dalam koordinasi dengan instansi yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Di Kabupaten Cianjur telah terjalin hubungan kerjasama yang sangat baik diantara semua unsur yang berada di dalam Sentra Gakkumdu. Dalam rangka penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 Sentra Gakkumdu di Bawaslu Cianjur telah terbentuk sejak bulan Maret 2020 dan telah melaksanakan beberapa kali rapat koordinasi baik itu sebelum adanya penundaan tahapan pemilihan maupun setelah adanya tahapan lanjutan. Jumlah personil Sentra Gakkumdu adalah 25 orang terdiri dari:

- Unsur Bawaslu Kabupaten 10 orang;
- Unsur Kepolisian Resor Cianjur 9 orang; dan
- Unsur Kejaksaan Negeri Cianjur 6 orang.

8. Hal-hal lain yang menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Cianjur

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus agar pada Pilkada Serentak Tahun 2020 tidak menjadi permasalahan yang berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 adalah:

- Kesehatan dan rekam medis penyelenggara pemilihan ditingkat TPS.
- Ketepatan jenis, jumlah, spesifikasi dan waktu terkait logistik pemilihan.
- Kepastian batasan jumlah maksimal untuk transport dan konsumsi kampanye serta kejelasan mekanisme teknis pemberian transport dan konsumsi kampanye.

### **C. PERTEMUAN DENGAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR**

1. Target dan Realisasi kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur

a. PTSL

Tahun Anggaran 2019:

- Target dan Realisasi Peta Bidang Tanah (PBT) 59.450 bidang (100%).
- Target Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) 49.650 bidang, Realisasi 45.516 bidang (97%).

Tahun Anggaran 2020:

- Target Peta Bidang Tanah (PBT) 37.500 bidang, Realisasi 30.456 bidang (82%).
- Target Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) 29.000 bidang, Realisasi 3.456 bidang (12%).

b. Redistribusi Tanah

Tahun Anggaran 2019:

- Target dan Realisasi Peta Bidang Tanah (PBT) 6.200 bidang (100%).
- Target dan Realisasi Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) 6.200 bidang (100%).

Tahun Anggaran 2020:

- Target Peta Bidang Tanah (PBT) 1.500 bidang, Realisasi 1.230 bidang (82%).
- Target Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) 1.500 bidang, Realisasi (-).

c. Persertifikatan BMN

Tahun Anggaran 2019:

- Target BMN 11 bidang, Realisasi 11 bidang (100%).
- Target Pemprov 42 bidang, Realisasi 45 bidang (107%).

Tahun Anggaran 2020:

- Target BMN 87 bidang, Realisasi 87 bidang (100%).
- Target Pemprov 70 bidang, Realisasi 41 bidang (58,6%).
- Target Pemkab 48 bidang, Realisasi (-).

d. IP4T

Tahun Anggaran 2019:

- Target dan Realisasi 2.000 bidang (100%).

Tahun Anggaran 2020:

- Target 2.000 bidang, Realisasi 1.500 bidang (75%).

e. Pensertifikatan lintas sektor

Tahun Anggaran 2019:

- Target dan Realisasi Peta Bidang Tanah (PBT) 550 bidang (100%).
- Target dan Realisasi Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) 550 bidang (100%).

Tahun Anggaran 2020: NIHIL.

2. Kasus Pertanahan di Kabupaten Cianjur

Jumlah Kasus tahun berjalan	Jumlah Keseluruhan Kasus			Penyelesaian Kasus			Sisa Kasus
	Besar	Sedang	Ringan	K1	K2	K3	
16	1	14	1	3	11	-	2

Perkara Pertanahan											
Jumlah Keseluruhan		Selesai (Inkracht)		Perkara Berjalan							
Pdt	PTUN	Pdt	PTUN	Pdt				TUN			
				PN	PT	MA	PK	PN	PT	MA	PK
24	3	4	-	23	-	1	-	1	2	-	-

- Potensi tanah obyek reforma agraria, tanah eks HGU PT Tjigebang seluas ± 160,89 Ha di Desa Girijaya dan Desa Pananggapan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur.
- Kasus pertanahan yang menonjol dan belum terselesaikan: Masalah Penggarapan Warga Masyarakat di atas Tanah HGU PT Maskapai Perkebunan Moelia (PT MPM).

<b>Pokok Masalah</b>	<b>Penanganan</b>	<b>Upaya Penyelesaian</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- HGU PT MPM terdiri dari 12 HGU seluas 1.020.8964 Ha, pada bulan Juli 2002 digarap warga masyarakat</li> <li>- 2008, masyarakat mengajukan permohonan hak milik 85 Ha dan ditolak oleh Kantor Pertanahan Kab. Cianjur.</li> <li>- 2012 HGU PT MPM terindikasi tanah terlantar pada Kementerian ATR/BPN.</li> <li>- 2017 dan 2018 4 HGU dari 12 HGU PT MPM dilekatkan dengan Hak Tanggungan (Bank Mayapada Jakarta) senilai Rp730 Milyar.</li> </ul>	<p>Upaya penanganan oleh Tim GTRA Kab. Cianjur dan Kementerian ATR/BPN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada 2019 Tim GTRA Kab. Cianjur mengadakan inventarisasi dan identifikasi warga penggarap di atas areal HGU PT MPM dan diperoleh data jumlah warga masyarakat sebanyak 1.740 warga penggarap (belum validasi).</li> <li>- Pemkab Cianjur mempersiapkan usulan penataan/penertiban areal 40% atau <math>\pm</math> 400 Ha yang akan dikeluarkan dari HGU PT MPM untuk pelaksanaan reforma agraria.</li> </ul>

### 3. Hambatan-Hambatan

#### a. Pelaksanaan PTSL

<b>Kendala</b>	<b>Solusi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrasi data fisik dan data yuridis yang lambat</li> <li>- Pemilik tanah berada di luar lokasi tanah yang dimohon</li> <li>- Keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas yuridis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satgas Fisik dan Satgas Yuridis secara bersamaan mengambil data di lapangan</li> <li>- Perangkat desa aktif menghubungi pemilik tanah</li> <li>- Pembekalan dan pemahana yang intensif kepada petugas yuridis.</li> </ul>

#### b. Pelaksanaan Redistribusi Tanah

<b>Kendala</b>	<b>Solusi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Letak dan medan lokasi jauh dan sangat berat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan komunikasi dengan aparat desa melalui media sosial.</li> </ul>

c. Kendala penyelesaian kasus tanah

- Dalam proses mediasi para pihak tidak bersedia musyawarah/mufakat;
- Dalam proses mediasi para pihak/salah satu pihak hanya dihadiri/diwakili oleh kuasa hukum;
- Para pihak yang bersengketa masing-masing cenderung mempertahankan kebenaran bukti kepemilikan tanahnya;
- Terbatasnya arsip dokumen pertanahan (Warkah, Buku Tanah, Surat Ukur/Peta) karena Kantor dan Dokumen musnah terbakar tanggal 26 Mei 2009.

d. Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Survey Pengukuran dan Pemetaan

<b>SDM</b>	<b>Peralatan</b>	<b>Aspek Lain</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan Teknis Petugas ukur tidak sama;</li> <li>- 60% petugas ukur ASN berusia di atas 50 tahun (kemampuan kerja menurun).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan peralatan relatif terbatas;</li> <li>- Peralatan yang ada kurang mendukung percepatan pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>- Ketersediaan peta pendaftaran tanah (sebelum tanggal 26 Mei 2009).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilik tanah tidak berada di lokasi pada saat tanah diukur (PTSL).</li> <li>- Pemilik tanah yang berbatasan tidak berada di tempat pada saat pengukuran;</li> <li>- Kurangnya pemahaman pengetahuan pertanahan dari perangkat desa.</li> </ul>

4. Isu-Isu Strategis

- Perda No. 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur masih belum mengantisipasi perkembangan kota.
- Pada peta rencana pola ruang belum mengakomodir kebutuhan lahan untuk sektor industri dan kegiatan pendukung lainnya yang sifatnya strategis.
- Pemahaman masyarakat dan badan usaha tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur khususnya terkait peruntukan lahan serta tata cara perizinan masih rendah.
- Belum adanya RDTR.
- Proses revisi Perda RTRW Kabupaten Cianjur sedang dalam proses di Provinsi.

### III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 1. Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020

Persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, hingga saat ini berjalan lancar sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. Namun demikian tetap dibutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dengan penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu demi kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2020.

#### 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Cianjur

Pemerintah kabupaten Cianjur telah menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sehingga tata kelola pemerintahan daerah dan aktivitas perekonomian masyarakat dapat berjalan. Namun, terkait dengan agenda reformasi birokrasi nampaknya masih belum berjalan secara maksimal, sehingga membutuhkan kerjasama dan dukungan berbagai pihak.

#### 3. Progam KTP Elektronik

Meski sempat mengalami keterlambatan pelayanan pembuatan KTP elektronik akibat keterbatasan blanko, namun Pemerintah Kabupaten Cianjur saat ini telah menerapkan pelayanan online. Selain mengurangi tatap muka sesuai protokol kesehatan, pelayanan pembuatan KTP elektronik secara online cukup membantu Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk mengantisipasi tren menurunnya partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

#### 4. Pertanahan

Pelaksanaan program pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur berjalan cukup baik. Meski terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaan program, penyelesaian masalah-masalah pertanahan harus tetap menjadi prioritas utama. Sehingga nantinya Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur diharapkan mampu mengawal agenda reforma agraria yang diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

### IV. PENUTUP

Dengan demikian Laporan Kunjungan Kerja yang dapat kami sampaikan. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI akan menjadi catatan yang akan disampaikan kepada mitra-mitra terkait dalam rapat-rapat yang akan diadakan oleh Komisi II DPR RI. Selain itu segala permasalahan maupun usulan dapat disampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Juli 2020

**Ketua Tim Kunjungan Kerja  
Komisi II DPR RI**

**Arif Wibowo  
A-210**